

Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Terhadap Proses Pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Muhammad Rachmadani Tarmiji¹, Daryono²,

Muhammad Ghiffari Ramadhan Burhan³, Mizda Mulyani⁴

^{1,2,3,4}Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

rmdnimuhammad@gmail.com¹, daryonohamdi@gmail.com²,

ghiffariramadhan19@gmail.com³, mizdamulyani21@gmail.com⁴

ABSTRACT

This research aims to find out what form of community participation in the Probebaya program is for development in Sungai Kunjang District, Samarinda City. This research was conducted using a qualitative descriptive method through an observation and interview approach to informants. The Probebaya program, which began in 2021, is a forum for the community to increase participation in development in the City area. Probebaya is a program of the Samarinda City Government to carry out community development activities at the Village level based in the RT area as an effort to realize the ability and independence of the community in infrastructure development, community economic and social improvement. The implementation of Probebaya in the Sungai Kunjang District area runs with high participation from the community, this can all be seen from the level of community participation in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) at the Rukun Tetangga (RT) level to the Village Musrenbang level. The community in each Rukun Tetangga (RT) is gathered in a community group called (Pokmas), where this Pokmas will carry out development and community empowerment projects. The participation that is established within the scope of Pokmas can be seen starting from the planning stage, making RAB, implementation to reporting to the utilization of work results. Probebaya is present in order to develop, mobilize and encourage community participation in regional development. The level of community participation from this program is going well with the full support of every element involved, such as the involvement of related agencies and agencies, NGOs, business actors or private parties in the city area, and of course the community who is the subject of this program. The Probebaya program directly has a significant impact on development in the region, especially in areas that have never received financial assistance during the previous Mayor's administration.

Keywords : Participation; Building; Probebaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa bentuk partisipasi masyarakat pada program Probebaya terhadap pembangunan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan observasi dan wawancara kepada informan. Program Probebaya yang dimulai pada tahun 2021 menjadi wadah bagi masyarakat di dalam peningkatan partisipasi terhadap pembangunan di wilayah Kota. Probebaya adalah program Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan Probebaya di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang berjalan dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, ini semua bisa dilihat dari tingkat keikutsertaan masyarakat pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga pada tingkatan Musrenbang Kelurahan. Masyarakat di masing-masing Rukun Tetangga (RT)

dikumpulkan pada suatu kelompok masyarakat yang dinamakan (Pokmas), yang mana Pokmas inilah yang akan menjalankan proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi yang terjalin pada lingkup Pokmas terlihat mulai dari tahap perencanaan, pembuatan RAB, pelaksanaan hingga pelaporan sampai pemanfaatan hasil pengerjaan. Prohebaya hadir dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dari adanya program ini berjalan dengan baik dengan dukungan penuh dari setiap unsur yang terlibat, seperti keterlibatan Badan dan Dinas terkait, LSM, pelaku usaha atau pihak swasta yang ada di wilayah Kota, dan tentunya masyarakat yang menjadi subjek dari adanya program ini. Program Prohebaya ini secara langsung memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, khususnya pada daerah yang belum pernah mendapat bantuan dana pada masa pemerintahan Walikota sebelumnya.

Kata kunci : Partisipasi, Pembangunan, Prohebaya.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat di negara ini, tidak terlepas dari bentuk pemerintahan yang tidak lagi sentralisasi, atau yang kini disebut dengan desentralisasi. Pada masa silam, Indonesia masih memberlakukan sistem pemerintahan terpusat dalam keseluruhan urusan pemerintahan. Namun, sejak masa reformasi sistem ini pun beralih. Perubahan peranan daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya, keseluruhan dilaksanakan dan diatur oleh pemerintah pusat, telah beralih. Kini, pemerintah daerah memiliki porsi tertentu dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Hal ini pun sejalan dengan peranan masyarakat. Jika dulu, peranan masyarakat sangat dibatasi, dalam masa pemerintahan bersifat demokrasi seperti saat ini, masyarakat telah diberikan porsi dalam menyampaikan pendapat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, ikut serta memanfaatkan, dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan (Suryono, 2001:124). Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat yang diberikan masyarakat kepada pemerintah, saat ini dapat dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau (Musrenbang). Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala ini, merupakan langkah nyata untuk mendapatkan saran yang tepat dalam pembangunan karena dilaksanakan dengan membahas dan mengambil kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting atau prioritas di wilayah setempat.

Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus calon daerah penyangga Ibu Kota Negara mempunyai visi dan misi yaitu “Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Peradaban”. Misi ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Kota Samarinda mencakup beberapa hal yang menjadi fokus utama seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, perlindungan lingkungan, pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dari pada visi dan misi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Walikota Samarinda 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Pedoman Teknis

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau di singkat “Probebaya”.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan program Probebaya yakni sebagai wadah bagi masyarakat di dalam menyalurkan partisipasinya terhadap pembangunan. Program ini sendiri memungkinkan masyarakat secara mandiri untuk dapat mengenal permasalahan yang ada di wilayahnya, sehingga masyarakat secara keseluruhan akan mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Soemarto, 2003:78)

Program Probebaya di Samarinda merupakan contoh nyata upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga Samarinda.

TINJAUAN LITERATUR

Probebaya

Probebaya merupakan tindak lanjut dari Permendagri No. 130 Tahun 2018 dan merupakan program unggulan pada masa Pemerintahan Walikota Andi Harun. Program ini mencerminkan prinsip Pemerataan dan Keadilan bagi semua wilayah dalam Kota Samarinda (TWAP Kota Samarinda, 2022). Tujuan Probebaya adalah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan gotong royong serta berbasis kewilayahan, yaitu sampai pada tingkat Rukun Tetangga (RT). Pada tataran rencana strategis program dilakukan dengan memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000 dilakukan pada satu RT di setiap kelurahan dan kemudian dilaksanakan secara bertahap ± 2000 RT yang tersebar di 59 Kelurahan hingga akhir periode kepemimpinan Walikota saat ini (Diskominfo Kota Samarinda, 2021). Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan bottom up, di mana pengelolaan dana dan programnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT (Samarinda Pos, 2022)

Selain itu, Probebaya merupakan program prioritas Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru minimal 2 sampai dengan 3 orang pada tiap Rukun Tetangga (RT) di Kota Samarinda. Program tersebut diprediksi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan distribusi pembangunan yang merata dan adil (Diskominfo Kota Samarinda, 2021). Probebaya merupakan kebijakan Walikota Samarinda untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur serta peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat (Helmi, 2022)

Pokmas

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah Kelurahan dalam rangka untuk ditunjuk

sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kegiatan Prokebaya. Pelayanan yang dilakukan oleh pokmas meliputi informasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan diumumkan secara berkala kepada warga, pemberian arahan kepada pelaksana proyek, dan menampung keluhan warga masyarakat yang belum begitu paham tentang program ini.

Dalam Prokebaya, Pokmas terdiri dari ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) dan warga yang ada di wilayah RT itu sendiri. Sedangkan Kelurahan bertugas sebagai pengawas dan melakukan koordinasi dengan Pokmas agar program Prokebaya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Walikota.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Mubyarto (1988:52) mendefinisikan partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat secara sukarela dalam proses pembangunan sangat diharapkan untuk membantu terwujudnya program pembangunan yang ada di perdesaan tanpa ada yang dikorbankan. Karena dengan demikian masyarakat memiliki rasa peduli atas pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Soemodiningrat (1996:97) mengemukakan bahwa partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program atau proyek pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Dalam proses pembangunan diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat dan mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh dalam diri sendiri sehingga pembangunan yang telah dilakukan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Soetrisno (1995:207), mengatakan bahwa partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Uphoff dalam Endang (2003:37) mengatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya menurut Tjokroamidjojo (1996:207) mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu : 1). Partisipasi dalam tahap perencanaan 2). Partisipasi dalam pelaksanaan 3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat ialah konsep yang mengacu pada keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan aktivitas sosial pembangunan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka (Li et al., 2020).

Pembangunan

Menurut S.P. Siagian (2012), pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju masyarakat modern.

Menurut Todaro (1995) pembangunan harus memiliki tiga sasaran utama yakni pertama, meningkatkan persediaan dan perluasan pemerataan akses terhadap kebutuhan bahan pokok (makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan). Kedua, mengangkat taraf hidup, termasuk meningkatkan penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kemaunusiaan, serta mengangkat kesadaran terhadap harga diri, baik secara individu maupun nasional. Ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pembebasan dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara lain, namun juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Sementara itu, menurut Supardi I (1994), pembangunan adalah suatu proses sosial yang tetap dan menyeluruh untuk terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial. Dari pendapat beberapa ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terjadi melalui pencarian perbaikan secara sadar dan terencana. Implementasi adalah strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Singh et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Menurut (Arifin, 2011:29) Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan obyek yang diteliti tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif (Ridwan et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman (1992:20) yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

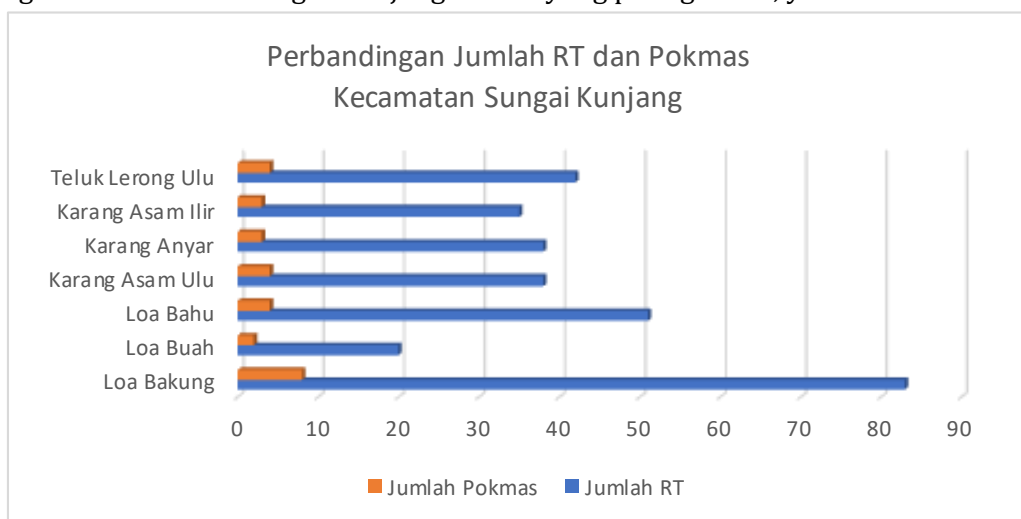
Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Prokebaya) Terhadap Proses Pembangunan Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian adalah Partisipasi Masyarakat Pada Program Prokebaya Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda melalui :

Perencanaan

Kecamatan Sungai Kunjang terdiri dari tujuh kelurahan dan 307 RT. Jumlah RT

yang paling banyak di Kecamatan Sungai Kunjang dimiliki oleh Kelurahan Loa bakung, yaitu sebanyak 83 RT dan jumlah RT yang paling sedikit dimiliki oleh Kelurahan Loa Buah. Kelurahan yang terletak paling jauh dari kantor kecamatan adalah Kelurahan Loa Buah dan Karang Asam Ilir dengan jarak 5 kilometer. Kantor Kecamatan Sungai Kunjang terletak di wilayah Kelurahan Loa Bakung sehingga jarak antara kantor kelurahan Loa Bakung dan kecamatan Sungai Kunjang adalah yang paling dekat, yaitu sekitar 1 km.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlah RT dan Pokmas Kecamatan Sungai Kunjang

Sumber Data : Kecamatan Sungai Kunjang Dalam Angka (2023)

Partisipasi yang paling utama ketika hendak menjalankan program ini yaitu terletak pada tahap perencanaan (Al-Kautsari, 2019). Pada tahap ini, Pokmas yang beranggotakan masing-masing Ketua RT diharuskan membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang menjadi dasar pengajuan dana ke pihak Kelurahan yang nantinya akan menyalurkan dana tersebut ke rekening masing-masing Pokmas. RAB ini berisikan rincian secara detail rancangan pengerjaan proyek sarana prasarana lengkap beserta rincian anggaran nya. Selain itu, perencanaan dibidang pemberdayaan masyarakat juga include didalam satu RAB.

Perencanaan kegiatan Prokebaya dilakukan secara berjenjang, meliputi tahapan pengusulan dari tingkat RT dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sosialisasi kegiatan Prokebaya pada masyarakat
2. Ketua RT menyelenggarakan rembug warga
3. Ketua RT menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan hasil rembug warga
4. Ketua RT membuat beritaacara hasil rembug warga yang ditanda tangani oleh ketua RT, Sekretaris, unsur warga dan dilampiri daftar hadir peserta rembug warga beserta dokumentasi pelaksanaan rembug warga
5. Ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil rembug warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume

kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan berita acara rembug warga yang ditujukan kepada Wali Kota c.q Lurah setempat

Usulan kegiatan hasil rembugwarga RT berupa usulan kegiatan tahunan yang di selaraskan dengan usulan kegiatan 5 (lima) tahunan yang sudah direncanakan. Setelah mendapatkan hasil dari rembug warga tersebut, perencanaan yang selanjutnya dilakukan yaitu sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh Kelurahan. Pada tahap ini lurah mempunyai peranan penting yaitu mengkoordinir dan memadukan usulan perencanaan kegiatan dari masing-masing RT yang berada di wilayahnya, serta lurah dapat mengkoordinasikan dan memadukan usulan kegiatan yang berskala lintas RT.

Selanjutnya, tahap perencanaan tingkat kelurahan dikerjakan oleh Pejabat Kepala Seksi Kelurahan selaku PPTK (Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan). Tugas utama dari pejabat ini yaitu :

1. Menghimpun usulan kegiatan dari seluruh RT
2. Memverifikasi usulan kegiatan dari seluruh RT berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prokebaya dan ditempat dalam aplikasi perencanaan.
3. Menyusun daftar rekapitulasi kegiatan yang telah terverifikasi.

Setelah semua tahapan telah selesai dikerjakan oleh PPTK, kemudian Lurah mengirimkan daftar rekapitulasi kegiatan kepada tim Koordinasi Prokebaya Kecamatan. Tahap selanjutnya ialah perencanaan tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Prokebaya Kecamatan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Menghimpun seluruh rencana kegiatan di masing-masing Kelurahan di wilayah Kerjanya
2. Memverifikasi usulan kegiatan dari Kelurahan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prokebaya
3. Merekap seluruh rencana definitif dari masing-masing Kelurahan di wilayah kerjanya untuk diteruskan ke tim pengendali Prokebaya

Tahapan terakhir yaitu perencanaan tingkat Kota yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Prokebaya. Agenda utamanya ialah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing Kecamatan
2. Merekapitulasi seluruh usulan Prokebaya yang ada.
3. Melaksanakan verifikasi usulan, serta verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknis bidang infrastruktur oleh tim verifikasi usulan dan perencanaan.

Usulan Perencanaan kegiatan Prokebaya dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) OPD penataan lingkungan permukiman dan tema pembangunan tahunan yang tertuang data, petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan. Ketentuan mengenai usulan perencanaan tersebut dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan kesepakatannya dituangkan dalam berita acara.

Dari total 307 Ketua RT dan 28 Pokmas yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Sungai Kunjang, perencanaan yang masif diajukan oleh masyarakat dalam program Prokebaya ini ialah pengadaan Lampu Penerangan Jalan diikuti oleh kegiatan semenisasi jalan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Sungai Kunjang Melalui Program Prokebaya

Sumber : Laporan Realisasi Pembangunan Prokebaya per Kelurahan Tahun 2023

Pengerjaan Infrastruktur	Loa Bakung	Loa Buah	Loa Bahu	Karang Asam Ulu	Karang Anyar	Karang Asam Ilir	Teluk Lerong Ulu	Total
Semenisasi	34	20	45	25	35	29	40	228
Gapura dan Portal Jalan	52	13	32	29	25	33	36	220
Lampu Penerangan Jalan	64	15	38	19	25	32	37	230
Playground	5	2	4	2	3	4	5	25
Posyandu	15	5	8	5	6	7	4	50
Drainase	33	12	26	20	22	29	33	175

Perencanaan yang dibuat merupakan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Lampu penerangan jalan menjadi yang terbanyak direncanakan oleh tiap RT, hal ini menandakan bahwa masih banyak nya daerah di Kecamatan Sungai Kunjang yang membutuhkan lampu penerangan jalan sebagai kebutuhan mendasar infrastruktur. Disamping itu, semenisasi jalan juga menjadi salah satu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, karena untuk infrastruktur jalan terutama pada gang-gang atau blok di mayoritas wilayah Kecamatan Sungai Kunjang masih banyak jalan yang perlu untuk dibangun maupun diperbaiki. Perencanaan ini melibatkan partisipasi dari beberapa unsur masyarakat yang memang tinggal di wilayah masing-masing RT. Dengan keterlibatan yang ada ini, bisa dipastikan perencanaan yang dibuat akan tepat sasaran karena masyarakat sendiri yang merencanakan alokasi anggaran nya akan digunakan untuk kebutuhan apa.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan. Cara pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pada Prokebaya dilaksanakan dengan swakelola Tipe-IV maka dapat menggunakan cara pengadaan barang/jasa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (McLennan & Banks, 2019). Pelaksanaan Swakelola Tipe-IV dilaksanakan oleh Pokmas. Pokmas dibentuk di tingkat Kelurahan melalui musyawarah Kelurahan. 1 (satu) Pokmas melaksanakan kegiatan Prokebaya untuk 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) RT, dan dalam hal Kelurahan dengan jumlah RT dibawah 10 (sepuluh) maka cukup

dibentuk 1 (satu) Pokmas. Pokmas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Telah mendapatkan pengesahan dari Camat
2. Memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas
3. Memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan
4. Memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang di swakelola

Pokmas beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dipilih dari pengurus RT dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan pekerjaan swakelola. Setiap pengurus Pokmas mendapatkan honorarium sebesar RP. 250.000 dari setiap RT yang menjadi lokus/objek kegiatan Pokmas tersebut.

Pelaksanaan kegiatan Prokebaya di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang mempunyai anggaran pagu total sebesar Rp. 34,99 Miliar yang terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan senilai Rp. 21,75 Miliar, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan senilai Rp. 13,23 Miliar.

Tabel 2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Sungai Kunjang

Sumber : Laporan Realisasi Pembangunan Prokebaya per Kelurahan Tahun 2023

Pengerjaan Infrastruktur	Loa Bakung	Loa Buah	Loa Bahu	Karang Asam Ulu	Karang Anyar	Karang Asam Ilir	Teluk Lerong Ulu	Total
Semenisasi	34	20	45	25	35	29	40	228
Gapura dan Portal Jalan	52	13	32	29	25	33	36	220
Lampu Penerangan Jalan	64	15	38	19	25	32	37	230
Playground	5	2	4	2	3	4	5	25
Posyandu	15	5	8	5	6	7	4	50
Drainase	33	12	26	20	22	29	33	175

Perencanaan yang dibuat merupakan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Lampu penerangan jalan menjadi yang terbanyak direncanakan oleh tiap RT, hal ini menandakan bahwa masih banyak nya daerah di Kecamatan Sungai Kunjang yang membutuhkan lampu penerangan jalan sebagai kebutuhan mendasar infrastruktur. Disamping itu, semenisasi jalan juga menjadi salah satu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, karena untuk infrastruktur jalan terutama pada gang-gang atau blok di mayoritas wilayah Kecamatan Sungai Kunjang masih banyak jalan yang perlu untuk dibangun maupun diperbaiki. Perencanaan ini melibatkan partisipasi dari beberapa unsur masyarakat yang memang tinggal di wilayah masing-masing RT. Dengan keterlibatan yang ada ini, bisa dipastikan perencanaan yang dibuat akan tepat sasaran

karena masyarakat sendiri yang merencanakan alokasi anggaran nya akan digunakan untuk kebutuhan apa.

Pelaksanaan Swakelola

Pelaksanaan swakelola dalam pelaksanaan Prokebaya menggunakan jenis Swakelola Tipe IV, dengan tahapan antara lain :

1. Perencanaan Swakelola
 - a. Camat selaku PA menetapkan Pokmas sebagai pelaksana Swakelola
 - b. Camat selaku PA membuat nota kesepahaman dengan pimpinan Pokmas berdasarkan usulan musrenbang dan berita acara penambahan/perubahan kegiatan, yang didahului dengan penandatanganan pakta integritas oleh Pokmas.
 - c. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud sebagai dasar penyusunan kontrak Swakelola antara KPA Unit SKPD/PPK dan Pimpinan Pokmas
2. Persiapan Swakelola
 - a. Penetapan sasaran
Penetapan sasaran dilakukan oleh KPA unit SKPD
 - b. Penyelenggara Swakelola
Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpinan Pokmas yang terdiri atas :
 1. Tim persiapan, bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
 2. Tim pelaksana, bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
 3. Tim pengawas, bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola
 - c. Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran biaya :
 1. Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya disetujui oleh KPA unit SKPD
 2. Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh Pokmas dievaluasi dan ditetapkan oleh KPA unit SKPD
 3. Pelaksanaan Swakelola

KPA Unit SKPD/PPK menandatangani kontrak Swakelola dengan pimpinan Pokmas sesuai dengan nota kesepahaman. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia. Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Tim pelaksana swakelola melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan kepada KPA Unit SKPD/PPK secara berkala.

Pengawasan

Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Pengawasan pelaksanaan swakelola meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan. Tim pengawas membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada KPA Unit SKPD/PPK paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali. Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada KPA Unit SKPD/PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pemanfaatan hasil dari adanya program Prokebaya meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu dalam bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan.

Pada bidang infrastruktur, berbagai macam pemanfaatan telah dirasakan oleh masyarakat, salah satu contoh yang banyak di kerjakan ialah pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil/decker, gorong-gorong dan drainase saluran/air. Selain itu pembangunan-pembangunan seperti arena bermain anak (Playground), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) menjadi pembangunan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada bidang ekonomi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT seperti bantuan sarana dan prasarana kelompok usaha bersama dalam skala kecil yang telah memiliki usaha ekonomi produktif dan telah berjalan paling sedikit 1 (satu) tahun dibuktikan dengan pengesahan dari Kecamatan di wilayahnya. Selain itu, bantuan pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik RT (BUMRT) juga menjadi prioritas

Pada bidang sosial budaya dilaksanakan untuk penanganan permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di masyarakat dalam skala kecil, kegiatan ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau dasawisma. Kemudian dianggarkan juga pengadaan makan minum untuk kegiatan kerja bakti paling banyak Rp. 250.000 per kegiatan. Selain itu, pengadaan barang seperti CCTV, alat pemadam api ringan (APAR), pompa kebakaran portable dan pengadaan sarana dan prasarana bidang sosial budaya lainnya.

Pada bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan di masyarakat tingkat RT dalam skala kecil seperti pengadaan sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu (Posyandu), pengadaan meubelair dan peralatan kesehatan bagi Posyandu lansia berupa alat-alat cek kesehatan, pengadaan alat bantu penyandang disabilitas serta sarana prasarana kesehatan lainnya.

Pada bidang pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung pendidikan di masyarakat tingkat RT dalam skala kecil meliputi pengadaan sarana prasarana/fasilitas TPA/TPQ, kejar paket,

taman baca masyarakat. Selain itu pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

Pada bidang kepemudaan, pemanfaatan yang paling dirasakan yaitu pelatihan olahraga bagi pemuda di lingkup RT, kegiatan pelatihan dan pengembangan industri kreatif bagi pemuda. Selain itu dilaksanakan juga pengadaan peralatan olahraga di tingkat RT, serta pengadaan seragam tim olahraga tingkat RT.

Pemanfaatan Hasil Pembangunan dari program ini berbeda di tiap-tiap Kelurahan, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya letak geografis pada kelurahan tersebut. Pada Kecamatan Sungai Kunjang, terdapat kelurahan yang berada di ujung sehingga sedikit terpelosok dari kelurahan-kelurahan yang lain, yaitu Kelurahan Loa Buah. Pemanfaatan hasil yang dimanfaatkan oleh Kelurahan Loa Buah lebih banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan, ini dikarenakan kondisi jalan di kelurahan tersebut masih banyak yang kurang layak untuk dilewati. Berbeda hal nya dengan kelurahan yang wilayahnya sudah masuk wilayah perkotaan seperti Teluk Lerong Ulu, Karang Anyar dan Loa Bakung. Pembangunan yang dikerjakan lebih banyak ke pembelian barang-barang yang bisa berguna untuk masyarakat banyak seperti pengadaan lampu penerangan jalan dan belanja barang-barang modal lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat Pada Program Probekaya Terhadap Pembangunan Di Kota Samarinda maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini berjalan mulai dari tahapan perencanaan. Perencanaan kegiatan Probekaya dilakukan secara berjenjang, meliputi tahapan pengusulan dari tingkat RT hingga perencanaan tingkat kota. Usulan kegiatan hasil rembug warga RT berupa usulan kegiatan tahunan yang di selaraskan dengan usulan kegiatan 5 (lima) tahunan. Terlibatnya peran masyarakat mulai dari tahapan perencanaan menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat sangat diutamakan demi kelancaran jalannya program unggulan Walikota ini.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan Swakelola Tipe IV yang melibatkan masing-masing anggota Pokmas (Kelompok Masyarakat). Pengadaan barang dan jasa bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu swasta didalam memenuhi kebutuhan peralatan dan alat-alat yang sudah dianggarkan sebelumnya. Pengerjaan proyek dilakukan sendiri oleh anggota Pokmas dengan melibatkan warga sekitar di lingkup RT untuk dapat aktif terlibat bergotong royong memanfaatkan pembangunan dari dana Probekaya.
3. Pelaksanaan swakelola didalam pelaksanaan Probekaya menggunakan jenis Swakelola Tipe IV dengan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan dari program ini menyentuh mulai dari bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan kepemudaan. Hasil yang tercipta dari program ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan jangka panjang yang nantinya akan menyambung pada anggaran di tahun selanjutnya. Ringkasnya program ini merupakan program yang diciptakan untuk keberlanjutan

sehingga pemanfaatan hasilnya dapat bertahan lama dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dikutip dari Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: umaniora Utama Press.
- Isniar Budiarti et al.,. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Global*. Yogyakarta. Pustaka Fahima.
- Krina P. Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas
- Krismiati. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sd Negeri Inpres Angkasa Biak*. Jurnal Officer, 3(1), 44.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2, No.1.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Nardin, Yulianus. 2019. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8 (3): 140-145.
- Prasetyono, D. W., Astuti, S. J. W., Supriyanto, S., & Syahril, R. (2017). *Pemberdayaan Petani Berbasis Modal Sosial Dan Kelembagaan*. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE), 2(3), 231-238
- Priansa, 2016. *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Penerbit : Alfabeta Bandung.
- Putra, R. P., Saam, Z., & Tantoro. S. (2019). *Pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Perilaku Pengolahan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 13(2): 196-205.

Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 2 (2024) 1243 – 1256 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i2.389

- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ridwan , Zaenab Hanim , Misnawati & Murni. 2023. *Implementasi Program Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Bagi Peserta Didik Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Di BPVP Kota Samarinda*. Journal on Education, 6 (1): 1749-1761.
- Samarinda, P. K. (2021). PRO-BEBAYA; *Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. In Buku Pintar Pelaksanaan Pro Bebaya (pp.1–6)
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S
- Totok Mardikanto. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta
- Keppres. 2010. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- Perwali. 2022. Peraturan Wali Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan.
- UU RI. 2014. Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.